



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA LHOXSEMAWE

DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
MAGISTER PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, MAGISTER ADMINISTRASI
PENDIDIKAN, MAGISTER ILMU KEBENCANAAN, MAGISTER PENDIDIKAN IPA,
MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR TERPADU,
MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor : 800/04/BKPSDM LSM/2024

Nomor : 354/UN11/HK.02.06/2024

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (19/8/2024) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. Irsyadi, S.Sos., MSP. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe, bertindak untuk dan atas nama Kota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Hizir, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Darussalam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin kerjasama tentang Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama Pendidikan pada 6 (Enam) Program Studi Magister.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti:
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi;

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- e. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
 - f. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Universitas Syiah Kuala tentang Kerja Sama Bidang Tridarma Perguruan Tinggi, Nomor 050/7/NK/2023 dan Nomor B/005/UN11/HK.02.03/2023.
- (2) Bahwa, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyadari masih minimnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga perlu ditingkatkan melalui Pendidikan Program Studi Magister.
 - (3) Bahwa, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), **PARA PIHAK** sepakat membuka Kelas Kerja Sama Program Studi Magister.
 - (4) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan memberikan Tugas Belajar bagi peserta mahasiswa Kelas Kerja Sama tersebut.
 - (5) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah setuju untuk menunjuk **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Kelas Kerja Sama adalah penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, yang peserta mahasiswanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Enam program studi magister meliputi Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Magister Administrasi Pendidikan, Magister Ilmu Kebencanaan, Magister Pendidikan IPA, Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu dan Magister Pengelolaan Lingkungan adalah Program Studi yang menyelenggarakan Pendidikan Strata 2 (Magister) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- (3) Tujuan Kelas Kerja Sama:
 - a. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas ASN;
 - b. Membuka kesempatan dan akses Pendidikan Magister;
 - c. Menghasilkan lulusan Program Studi Magister pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - d. Mendukung perbaikan dan penguatan tata kelola pendidikan dan pemerintahan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Peserta adalah mahasiswa yang berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai mahasiswa Kelas Kerja Sama oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Proses Pendidikan adalah seluruh kegiatan akademik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar bagi peserta mahasiswa Kelas Kerja Sama, yang dimulai sejak pelaksanaan perkuliahan sampai dengan pencapaian gelar akademik Strata 2 (Magister) sesuai dengan peraturan akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Masa Studi Kelas Kerja Sama adalah selama pelaksanaan Proses Pendidikan.
- (7) Jadwal Akademik adalah jadwal perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tata kelola dan pelaksanaannya diatur secara independen dan profesional.
- (8) Struktur Biaya adalah semua biaya yang harus disetorkan oleh peserta mahasiswa kelas kerja sama ke rekening Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang meliputi Biaya Pendaftaran, Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (9) Kurikulum adalah satuan mata ajaran yang meliputi pengetahuan teoritis dan praktis yang dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

- (10) Rencana Pembelajaran Semester adalah rancangan mata ajaran dalam kurikulum yang memuat informasi mengenai mata ajaran, staf pengajar, jadwal kuliah, bahan kajian, referensi, materi pelengkap, kebijakan akademik, kehadiran, partisipasi di dalam kelas, ujian dan tugas serta hal-hal lainnya yang terkait.
- (11) Pengelola Kelas Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk menangani penyelenggaraan kelas kerja sama pada instansi **PIHAK KEDUA**. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan Rektor tersebut dibebankan kepada Anggaran Kerja Sama Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

PASAL 2 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Bersama Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi penerimaan calon peserta mahasiswa baru di jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.
 - b. Memberikan Izin Tugas Belajar kepada calon peserta mahasiswa Kelas Kerja Sama Pendidikan Program Studi Magister.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Enam (6) Program Studi Magister di atas untuk memfasilitasi aktifitas akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menerima laporan kemajuan akademik mahasiswa setiap semesternya dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan fasilitas, layanan dan informasi sebagaimana peserta mahasiswa reguler lainnya dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
 - c. Mendapatkan layanan pendampingan akademik terhadap para mahasiswa yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Menyediakan media komunikasi informasi terkait sosialisasi penerimaan calon peserta mahasiswa baru.
 - b. Menyediakan staf pengajar yang memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan perkuliahan yang dilaksanakan di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
 - c. Penyelenggarakan Pendidikan Program Studi Magister di atas yang dilaksanakan di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
 - d. Memberikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Memberikan layanan pendampingan akademik terhadap mahasiswa di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Memberikan sanksi apabila peserta mahasiswa Kelas Kerja Sama melanggar peraturan akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan undangan penugasan pelaksanaan pendampingan akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Berhak menarik semua proses pelaksanaan belajar mengajar di kampus Universitas Syiah Kuala jika **PIHAK PERTAMA** beserta peserta mahasiswa kelas kerja sama tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
KURIKULUM

- (1) Kurikulum yang digunakan **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan kelas kerja sama adalah kurikulum dan proses pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan kelas kerja sama, wajib mematuhi ketentuan akademik dan administrasi **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan kelas kerja sama, harus menyelesaikan sejumlah SKS sesuai dengan panduan akademik **PIHAK KEDUA** untuk dapat dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.), Magister Sains (M.Si) dan Magister Lingkungan (M.Ling).

PASAL 5
MASA STUDI KELAS KERJA SAMA

- (1) Masa studi Kelas Kerja Sama berlangsung selama 4 (empat) semester.
- (2) Pelaksanaan Kelas Kerja Sama mengikuti jadwal akademik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
LOKASI PERKULIAHAN

Lokasi perkuliahan kelas kerja sama berada di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan teknis perkuliahan secara Dalam Jaringan (DARING) dan Luar jaringan (LURING) dan menggunakan platform www.elearning.usk.ac.id.

PASAL 7
STRUKTUR BIAYA

- (1) Struktur biaya yang harus dibayarkan oleh masing-masing peserta mahasiswa kelas kerja sama adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Biaya Pendaftaran	750.000,-
2	SPP Sistem Paket	32.000.000,-
	Jumlah Keseluruhan	32.750.000,-
	Terbilang	Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

- (2) Pembayaran Biaya pada poin 1 dapat dilakukan secara bertahap untuk masa studi 4 (empat) semester, dengan 4 (empat) kali tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan pertama (semester pertama) sebesar Rp 11.250.000, dengan rincian: Biaya Pendaftaran Rp 750.000; dan SPP Rp 10.500.000.
 - b. Tahapan kedua (semester kedua) sebesar Rp 10.500.000.
 - c. Tahapan ketiga (semester ketiga) sebesar Rp 8.500.000.
 - d. Tahapan keempat (semester keempat) sebesar Rp 2.500.000.
- (3) Biaya Pendidikan tersebut wajib disetorkan oleh peserta mahasiswa kelas kerja sama ke rekening Universitas Syiah Kuala sesuai dengan jadwal yang tertera dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala.
- (4) Apabila peserta mahasiswa kelas kerja sama menyelesaikan masa studi melebihi 4 (empat) semester (melebihi masa studi kelas kerja sama sebagaimana disebutkan pada Pasal 5), maka peserta mahasiswa tersebut diizinkan untuk melakukan perpanjangan masa studi sampai dengan batas maksimal 8 (delapan) semester, dan pada semester

kelima dan seterusnya akan dikenakan SPP murni kelas Non Reguler sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala pada saat semester tersebut.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Allah SWT, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK**, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Lhokseumawe
Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe
Telepon : (0645) 630390
Fax. : (0645) 630390
Email : bkpsdm@lhokseumawekota.go.id
Website : bkpsdm.lhokseumawekota.go.id
Kode Pos : -

PIHAK KEDUA

Universitas Syiah Kuala
u.p. Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telepon : (0651) 7555110
Fax. : (0651) 7555110
Email : sps.usk@usk.ac.id
Website : sps.usk.ac.id
Kode Pos : 23111

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Lhokseumawe,



Dr. M. IRSYADI, S.Sos., MSP.
NIP. 196801121991011001

PIHAK KEDUA
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala,



Prof. Dr. HIZIR
NIP. 196805311993031003